



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [disdikbud.pessel@gmail.com](mailto:disdikbud.pessel@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 800/45/DPD/2026

#### TENTANG

#### PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS V KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dipandang perlu adanya penetapan pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus V Kecamatan Bayang sebagai wadah pembinaan Pendidik/Guru;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi di Kecamatan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar pelayanan dan pembinaan di Kecamatan menjadi efektif dan efisien dan dapat berjalan lancar, sehingga Kecamatan menjadi wadah pemberdayaan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 dan 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/C/Kep/I/93, tanggal 7 April 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar;
9. Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar, Proyek Peningkatan Mutu TK, SD dan SLB Jakarta Tahun 1996/1997;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Hasil musyawarah para Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Pengawas Sekolah Dasar tentang pembentukan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus V Kecamatan Bayang yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2026 bertempat di UPT SDN 08 Koto Berapak

### **Memutuskan**

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pergantian antar waktu Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus V Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2026 – 2028 sebagaimana susunan pengurus terlampir;

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus KKG Gugus V Kecamatan Bayang, agar melaksanakan kegiatannya sesuai

Program Kerja KKG Gugus V Kecamatan Bayang yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati;

- KETIGA : Pengurus KKG Gugus V Kecamatan Bayang harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Korwil 1 Kecamatan Bayang melalui Pengawas Pembina;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah atau anggota kecamatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada tanggal : 07 April 2026  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala SD Negeri Wilayah Bayang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/45/DPD/2026  
TANGGAL : 07 April 2026

**PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)  
GUGUS V  
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028**

- I. Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- II. Pembina : Kabid Pembinaan Ketenagaan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Pengawas Bina Kecamatan Bayang
- III. Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG)
1. Ketua : Sandya Sari.S.Pd
  2. Sekretaris : Revi Salvina Sari.S.Pd
  3. Bendahara : Ilfa Siska.S.Pd
  4. Anggota : Guru Kelas di wilayah Bayang
    1. Efni sriyenti Nurma , S.Pd
    2. Dhani martati, S.Pd
    3. Ermaniza.S.Pd
    4. Wilmar.S.Pd
    5. Zulfetriani.S.Pd
    6. Amzarli.S.Pd.
    7. Rini Oktadian.S.Pd
    8. Ida. S.Pd
    9. Masrial.S.Pd
    10. Mukhlis.S.Pd
    11. Nerliani.S.Pd
    12. Lendrayanti.S.Pd
    13. Mimi triyeni.S.Pd
    14. Putri septi yanda.S.Pd
    15. Tesa aprima.S.Pd
    16. Elyafni.S.pd
    17. Emi syafniyenti.S.Pd
    18. Ririt maita sorina.S.Pd
    19. Sri wayuni.S.Pd
    20. Meta ulan sari S.Pd
    21. Ikhwanas hartati.S.Pd

22. Ismawati.S.Pd
23. Koko rusli.S.Pd
24. Ayu febri rahman.S.Pd
25. Novita sari.S.Pd
26. Riza erawati.S,Pd
27. Tisa gustianda.S.Pd
28. Rice sari bayu.S.Pd
29. Yunita eka putry.S.Pd
30. Syafrizal.S.Pd
31. Sumardi.S.Pd
32. Liswarti.S.Pd
33. Erna levina.S.Pd
34. Non yulianti.S.Pd

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal : 07 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701107 199702 1 003